PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRTISTEN NEGERI KUPANG
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH
KABUPATEN BELU
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini **.....** tanggal .....bulan ..... tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hemi D.Bara Pa.MPd.K** : Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Institut Agama Krtisten Negeri Kupang dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Krtisten Negeri Kupang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Pdt. Erste A. Lapiweni, S.Th** : Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan Laksamana R.E. Marthadinata Atambua, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
Para pihak telah sepakat untuk menyetujui Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Untuk memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak dalam tri dharma perguruan tinggi,.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Belu dalam hal Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Belu dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak, Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri diluar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Pasal 5

WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasasma ini oleh kedua belah pihak. dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 6

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak baik dalam pemahaman maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA
Bekam
[illegible]

[illegible]

PIHAK KEDUA
Ketua
Lembaga Pengembangan Pesparawi [illegible]
Kabupaten Belu

Pdt. Ersto A. Lapiweni, S.Th

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua